



P U T U S A N

Nomor : 7 / PID.Sus-Anak/2017/ PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa Anak :

Nama lengkap : NORHALIDI Bin ARDIANSYAH;
Tempat lahir : Kalumpang.
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 13 November 2000.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Pembangunan Rt. 003 Rw. 002 Kampung
Baruh, Desa Kalumpang, Kecamatan Kalumpang,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua;

Anak di tahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Rumah
Tahanan Negara (RUTAN) Kandangan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 22 Juli 2017 s/d tanggal 28 Juli 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan : sejak tanggal 29 Juli 2017 s/d tanggal 05 Agustus 2017.
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 01 Agustus 2017 s/d tanggal 05 Agustus 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan : sejak tanggal 02 Agustus 2017 s/d tanggal 11 Agustus 2017.

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan :
sejak tanggal 12 Agustus 2017 s/d tanggal 26 Agustus 2017.

6. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan.

Anak didampingi oleh Mus Nuran Rasyidi, S.H., Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. May. Jend. Soetoyo S No. 67 A Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kgn, tertanggal 2 Agustus 2017.

Anak didampingi pula oleh Iliyas, Pembimbing Kemasyarakatan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Rumah Tanah Negara Klas IIB Kandangan dan Ardiansyah Bin Mukhtar selaku ayah dari anak.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 7/Pid. Sus-Anak/2017/PT.BJM tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Anak Norhalidi bin Ardiansyah tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 10 Agustus 2017 Nomor: 9/ .Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kgn dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2017 No.Reg. Perkara : PDM-188/KANDA/08/2017 Anak telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa anak Norhalidi Bin Ardiansyah pada hari jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung malam Desa Karang Paci Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan menggunakan senjata penikam/penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis saken dengan ukuran panjang besi 13, cm, lebar besi 2 cm, panjang keseluruhan 21 cm lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kau berwarna berkombinasi warna hitam, dimana perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat saksi Herpansyah bersama dengan saksi Abdullah Ibrahim dan beberapa anggota Polsek Kalumpang yang lain sedang melakukan razia pekat gabungan dengan Polres HSS, saat sampai di sebuah warung malam di Desa Karang Paci Kec. Kalumpang melihat sekumpulan pemuda sedang berada di warung kemudian dilakukan pemeriksaan kepada seluruh pengunjung warung dan saat anak diperiksa di temukan 1 bilah senjata tajam penikam penusuk jenis saken di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang anak pakai. Selanjutnya anak dan barang bukti diamankan ke Polsek Kalumpang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- B
ahwa anak tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan senjata tajam yang sah dari pihak yang wajib, dan senjata penikam penusuk jenis saken tersebut bukan benda pusaka, bukan merupakan alat pertanian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak.

- B
ahwa maksud anak membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2017 Nomor Reg,Perkara : PDM-188/KANDA/08/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan anak NORHALIDI Bin ARDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, senjata penikam / penusuk, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 thn 1951 dalam surat dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak NORHALIDI Bin ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis saken dengan ukuran panjang besi 13,5 cm, lebar besi 2 cm, panjang keseluruhan 21 cm lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu berwarna cream berkombinasi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Agustus 2017 Nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kgn yang amarnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak yang bernama Norhalidi Bin Ardiansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk".
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana pembinaan di luar lembaga yang berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar anak dikeluarkan dari Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kandangan seketika setelah putusan ini diucapkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1
(satu) bilah senjata penikam penusuk jenis saken dengan ukuran panjang besi 13,5 cm, lebar besi 2 cm, panjang keseluruhan 21 cm lengkap dengan hulu dan kumpang terbuat dari kau berwarna berkombinasi warna hitam, Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan yang bersangkutan, sebagaimana ternyata telah dimuat dalam akta No.2/Akta,Pid,Sus,An/2017/PN.Kgn. tanggal 16 Agustus 2017; dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa anak tanggal 16 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Agustus

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada anak tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut anak Norhalidi bin Ardiansyah maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara beserta kelengkapan permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam rangka pemeriksaan tingkat banding, kepada anak maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2017 ; Namun Penuntut Umum maupun Anak /penasihat hukumnya tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kandangan dijatuhkan pada tanggal 10 Agustus 2017, sedangkan permohonan banding Penuntut Umum diajukan tanggal 16 Agustus 2017 ;sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara- cara yang sudah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangan dengan alasan:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak , dimana anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang dalam hal ini hakim anak tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “ Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan” mengingat anak

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norhalidi Bin Ardiansyah telah lebih dari 14 (empat belas) jadi sangatlah tidak tepat jika Hakim anak menjatuhkan hukuman berupa tindakan;

- Bahwa budaya dan sifat masyarakat Kandangan Kab Hulu Sungai Selatan yang keras dan sering membawa senjata tajam untuk jaga diri sehingga dapat membahayakan orang lain apabila bersinggungan pihak lain sehingga dapat memicu terjadinya perkelahian dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa, dan apabila terkena organ tubuh yang vital dapat berujung kematian;
- Bahwa tindak pidana ini banyak sekali terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan sehingga sudah sangat meresahkan masyarakat, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis.
- Bahwa tujuan pemidanaan adalah memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut terdakwa anak tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum yang menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dimana anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang dalam hal ini hakim anak tidak mempertimbangkan ketentuan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “ Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan” mengingat anak Norhalidi Bin Ardiansyah telah lebih dari 14 (empat belas) jadi sangatlah tidak tepat jika Hakim anak menjatuhkan hukuman

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tindakan; Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Pasal 69 ayat (2) UU Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak hanya menekankan bahwa anak yang berumur 14 Tahun hanya dapat dikenai tindakan dan tidak jenis pidana lain sedang dalam Pasal 69 ayat (1) UU Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan adanya pidana pembinaan di luar lembaga sedangkan di dalam penjelasan Undang undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan , profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Dengan demikian hakim anak pada pengadilan Negeri Kandangan tidak salah dalam menjatuhkan pidana karena telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca dan mempelajari secara seksama semua berkas perkara untuk pemeriksaan banding, baik berita acara Penyidikan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan dari anak, serta pendapat dari orang tua anak tersebut dan laporan penelitian kemasyarakatan demikian pula pendapat dan kesimpulan sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan akhir Hakim tingkat pertama maka Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pendapat dan kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama tersebut di atas yang menyatakan bahwa anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam atau penusuk “ sebagaimana dakwaan tunggal adalah sudah tepat dan benar menurut hukum,

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding,

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan tingkat banding tidak setuju dengan memori banding dari penuntut umum tersebut sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 10 Agustus 2017 No.9/Pid.Sus.An/2017/PN.Kgn. yang dimohon banding ini dapat di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada anak.

Mengingat akan peraturan perundang-undang yang berlaku Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak; Undang Undang lainnya khususnya Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan,
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 10 Agustus 2017 Nomor: 9/Pid.Sus.An/2017/PN.Kgn yang dimohonkan banding tersebut .
- Membebankan biaya perkara kepada anak dalam dua tingkat pengadilan dan ditingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis tanggal 7 September 2017, oleh RUSMAWATI, S.H.,M.H Hakim tunggal pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Agustus 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh RAJIDINOOR, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri anak /Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum.

Panitera Pengganti.

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

RAJIDINOOR,S.H,M.H.

RUSMAWATI, S.H,M.H.